



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No. 6/Pid.Sus/2018/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **U M A R;**
2. Tempat lahir : Maringkik;
3. Umur/tgl.lahir : 45 tahun / 1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama : **J A B I R;**
2. Tempat lahir : Maringkik;
3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : nelayan;

Para Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2017 s.d. 28 Desember 2017;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2017 s.d. 7

Januari 2018;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 s.d. 12 Januari 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2018 s.d. 23 Januari 2018;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2018 s.d. 2

Februari 2018;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **MUHAMMAD AMIN NUR, S.H.**, dan **LALU AGUS WINARDI, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Jl. Raya Surabaya – Rambang Utama Km.5, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/PID./PH.AN/2018, tanggal 10 Januari 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Januari 2018, No. 4/HK/HN.08.02.SK/II/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 6/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 6/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 4 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu kayu dengan warna abu-abu;
- 2 (dua) unit mesin ketinting;
- 1 (satu) buah kompresor;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah panah ikan;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) buah sorok jala;
- Ikan campur seberat kurang lebih 25 kg;
- 4 (empat) buah obat nyamuk merah (1 buah sudah dibakar);
- Selang sepanjang 50 (lima puluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatan mereka tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No. PDM-03/P.2.12/Euh.2/01/2018 tertanggal 4 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa I: UMAR, Terdakwa II: JABIR, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar Pukul 09.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di perairan Gili Petelu, Tanjung Ringgit Maringgki, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah perairan pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 SETA HANDAYA selaku Danposal Tanjung Luar mendapat informasi di perairan Gili Petelu Tanjung Ringgit Pulau Maringgik dengan koordinat 08° 49' 55"S - 116° 32' 20' T terdapat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan sampan warna abu-abu lis hitam, selanjutnya saksi SETA HANDAYA bersama saksi AGUNG UJIANTARA bersama saksi ALIMUDDIN, saksi IRFAN JAYADI dengan menggunakan *speed boat "Black Jet"* milik Kelompok Sadar Wisata melakukan penyisiran/patrol di perairan Gili Petelu Tanjung Ringgit, Maringgik melihat sampan sampan warna abu-abu lis hitam dengan kecepatan tinggi sehingga saksi memerintahkan untuk berbelok

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haluan dan melakukan pengejaran dan memberhentikannya setelah sampan yang dikemudikan Terdakwa I: UMAR bersama Terdakwa II: JABIR berhenti selanjutnya saksi SETA HANDAYA, saksi AGUNG UJANTARA bersama saksi ALIMUDDIN, saksi IRFAN JAYADI memeriksa sampan beserta muatannya ditemukan beberapa jenis ikan terutama ikan sulir dalam kondisi lembek, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) panah ikan, 4 (empat) barang obat nyamuk warna merah, 1 (satu) kantong jala, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Angkatan Laut Tanjung Luar selanjutnya dibawa ke Mako Lanal Mataram untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil Uji Nomor 0658/LPB/LHU/BALAI KIPM-MTR/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 oleh HASNAH, S.Pi. dari Dinas Kelautan dan Perikanan Mataram bahwa ikan-ikan tangkapan para Terdakwa positif hasil bahan peledak (BOM) yang penggunaannya dilarang di perairan Indonesia karena dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I: UMAR, Terdakwa II: JABIR, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar Pukul 09.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di perairan Gili Petelu, Tanjung Ringgit Maringsi, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, sekitar Pukul 08.30 WITA saksi Mardi yang sehari-hari bekerja di PT ESL Tanjung Ringgit, Lombok Timur mendengar suara ledakan selanjutnya saksi berlari kerah bukit untuk mengetahui suara ledakan dan saat itu dilihat sampan warna abu-abu lis hitam selanjutnya saksi menghubungi Danposal Tanjung Luar selanjutnya saksi SETA HANDAYA bersama saksi AGUNG UJANTARA bersama saksi ALIMUDDIN, saksi IRFAN JAYADI dengan menggunakan *speed boat "Black Jet"* milik Kelompok Sadar Wisata melakukan penyisiran/patrol di perairan Gili Petelu Tanjung Ringgit, Maringkik melihat sampan sampan warna abu-abu lis hitam dengan kecepatan tinggi sehingga saksi memerintahkan untuk berbelok haluan dan melakukan pengejaran dan memberhentikannya setelah sampan yang dikemudikan Terdakwa I: UMAR bersama Terdakwa II: JABIR berhenti, saksi SETA HANDAYA, saksi AGUNG UJANTARA bersama saksi ALIMUDDIN, saksi IRFAN JAYADI memeriksa sampan beserta muatannya ditemukan beberapa jenis ikan terutama ikan sulir dalam kondisi lembek, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) panah ikan, 4 (empat) barang obat nyamuk warna merah, 1 (satu) kantong jala, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Angkatan Laut Tanjung Luar selanjutnya dibawa ke Mako Lanal Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Uji Nomor 0658/LPB/LHU/BALAI KIPM-MTR/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 oleh HASNAH, S.Pi. dari Dinas Kelautan dan Perikanan Mataram bahwa ikan-ikan tangkapan para Terdakwa positif hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggunannya dilarang di perairan Indonesia karena membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I: UMAR, Terdakwa II: JABIR, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, sekitar Pukul 09.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di perairan Gili Petelu, Tanjung Ringgit Maringki, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, sekitar Pukul 06.00 WITA Terdakwa I: UMAR bersama Terdakwa II: JABIR menuju lokasi yang sudah direncanakan yaitu Perairan Tanjung Ringgit dengan menggunakan sampan warna abu-abu lis hitam Terdakwa II: JABIR duduk didepan melihat situasi perairan sedangkan Terdakwa I: UMAR duduk di belakang mengemudikan sampan dengan membawa peralatan menangkap ikan yaitu 1 (satu) unit kompresor, 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah dakor, 1 (satu) panah ikan, 4 (empat) barang obat nyamuk warna merah, 1 (satu) kantong jala, selanjutnya setelah melihat ikan-ikan yang telah mati di ke dalaman lima meter selanjutnya Terdakwa I: UMAR menyelam ke dalam sampan membawa serok kemudian mengambil ikan-ikan yang sudah mati dibawa ke sampan setelah ikan-ikan sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) kg sudah berada di atas sampan Terdakwa I: UMAR, Terdakwa II: JABIR kembali menuju pulau Maringkik tetapi saat itu diketahui petugas TNI AL kemudian Terdakwa I: UMAR bersama Terdakwa II: JABIR dibawa ke Pos AL Tanjung Luar untuk dilakukan pemeriksaan karena saat dilakukan pemeriksaan sampan yang digunakan para Terdakwa ditemukan beberapa jenis ikan terutama ikan sulir dalam kondisi lembek, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) panah ikan, 4 (empat) barang obat nyamuk warna merah, 1 (satu) kantong jala;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Uji Nomor 0658/LPB/LHU/BALAI KIPM-MTR/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 oleh HASNAH, S.Pi. dari Dinas Kelautan dan Perikanan Mataram bahwa ikan-ikan tangkapan yang dibawa para Terdakwa positif hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang penggunaannya dilarang di perairan Indonesia karena membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mereka menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: SETA HANDAYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI AL yang bertugas sebagai Komandan Pos TNI AL di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, sekira Pukul 08.30 WITA, saksi selaku Danposal Tanjung Luar mendapat informasi di perairan Gili Petelu Tanjung Ringgit Pulau Marangkik dengan koordinat 08° 49' 55"S - 116° 32' 20' T terdapat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan sampan warna abu-abu lis hitam;
- Bahwa informasi tersebut berasal dari saksi MARDI yang melihat kegiatan pengeboman ikan dari atas bukit, yang melakukan pengeboman adalah kapal berwarna abu-abu berlis hitam, yang kemudian ada perahu berwarna kuning dan biru ikut mendekat;
- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan anggotanya, yaitu saksi AGUNG UJANTARA untuk mengejar pelaku pengeboman tersebut dengan menggunakan perahu tercepat;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi AGUNG UJANTARA bahwa saksi AGUNG UJANTARA pada pukul 09.00 WITA berangkat bersama 3 (tiga) orang *boatman* menggunakan kapal "Black Jet" menuju perairan Tanjung Ringgit;
- Bahwa pada saat saksi AGUNG UJANTARA sedang menuju perairan Tanjung Ringgit, saksi mendapatkan telepon dari saksi MARDI bahwa perahu berlis hitam, kuning dan biru sudah tidak ada di lokasi pengeboman tetapi saksi MARDI menginformasikan bahwa perahu abu-abu berlis hitam berlayar ke arah barat;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon saksi AGUNG UJANTARA tetapi tidak terhubung, selanjutnya Saksi menelpon salah seorang *boatman* dan memberitahukan bahwa perahu berwarna abu-abu berlis hitam berlayar menuju arah barat;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan laporan dari saksi AGUNG UJANTARA bahwa kapal berwarna abu-abu berlis hitam sudah diamankan dan dibawa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju oleh salah seorang *boatman* ke ke Pos TNI AL Tanjung Luar  
sedangkan Saksi AGUNG UJANTARA beserta 2 orang *boatman*, Terdakwa I:  
UMAR dan Terdakwa II: JABIR, kembali ke tempat pengeboman untuk mencari  
perahu berwarna biru dan kuning;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 09.30 WITA saksi AGUNG UJANTARA kembali ke Pos TNI AL;
- Bahwa Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR mengaku kepada Saksi, bahwa kapal berwarna abu-abu berlis hitam adalah milik Terdakwa I: UMAR, sedangkan Terdakwa II: JABIR hanya menjadi awak kapal saja;
- Bahwa Saksi melihat isi dari muatan kapal tersebut, antara lain: 2 (dua) unit mesin ketinting, 1 (satu) buah panah ikan, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) buah jala, 25 (dua puluh lima) kg ikan campur, 4 (empat) batang obat nyamuk berwarna merah, 1 (satu) unit kompresor, 50 (lima puluh) meter selang;
- Bahwa ikan yang dilihat oleh Saksi ikan-ikan hasil tangkapan Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR tidak ada bekas berlubang karena tombak, namun dalam keadaan lemas dan tidak segar, serta isi perutnya sudah pecah;
- Bahwa ada obat nyamuk bekas dibakar yang diduga kuat sebagai alat untuk membakar detonator bom ikan karena di laut;
- Bahwa lokasi pengeboman ikan yang dilihat oleh saksi MARDI adalah termasuk wilayah Republik Indonesia dan merupakan tempat konservasi terumbu karang, sehingga wajar di tempat tersebut banyak ikan;
- Bahwa ikan sulir mustahil untuk dijala atau dipanah karena ikan tersebut berenang sangat cepat sekali dan sering bersembunyi di karang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya: bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pengeboman ikan, namun hanya menyerok ikan-ikan sisa hasil orang yang mengebom di lokasi kejadian sebelum mereka datang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi SETA HANDAYA menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para Terdakwa tetap pada keberatan mereka;

• **Saksi 2: AGUNG UJANTARA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI AL yang bertugas sebagai anggota di Pos TNI AL Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, sekira Pukul 08.30 WITA, Saksi mendapatkan perintah dari atasannya, yaitu saksi SETA HANDAYA selaku Danposal Tanjung Luar, untuk menuju perairan Gili Petelu Tanjung Ringgit Pulau Marangkik dengan koordinat 08° 49' 55"S - 116° 32' 20' T dikarenakan ada penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan sampan warna abu-abu lis hitam;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam kapal tercepat di Tanjung Luar dengan nama "*Black Jet*", dan Saksi membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk membeli bahan bakar serta bersiap-siap;
- Bahwa sekira Pukul 09.00 WITA saksi berangkat menuju Tanjung Ringgit bersama 3 (tiga) orang *boatman*;
- Bahwa di tengah perjalanan salah seorang *boatman* memberitahukan Saksi bahwa pelaku pengeboman sudah tidak ada di tempat, dan juga terlihat kapal berwarna biru dan kuning ikut mengambil ikan bersama perahu berwarna abu-abu berlis hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi perahu abu-abu berlis hitam berlayar ke arah barat;
- Bahwa kemudian Saksi melihat perahu berwarna abu-abu berlis hitam dan berhasil mencegatnya;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR sebagai awak kapal berwarna abu-abu berlis hitam tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memerintahkan agar Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR untuk naik ke kapalnya sedangkan kapal abu-abu berlis hitam dibawa oleh salah seorang *boatman* untuk kembali ke Pos TNI AL Tanjung Luar;
  - Bahwa Saksi memeriksa muatan perahu yang dikemudikan Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR adalah ikan dalam sampan dalam kondisi lembek;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang *boatman* bersama Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR dengan menggunakan perahu "Black Jet" menuju ke lokasi pengeboman untuk mencari perahu berwarna biru dan kuning, tetapi ternyata perahu tersebut sudah tidak berada di tempat;
  - Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang *boatman* bersama Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR dengan menggunakan perahu "Black Jet" menuju ke pos apung PT AUTORE dan bertemu dengan saksi ZULKIFLI, dan saksi ZULKIFLI mengakui telah diberikan ikan oleh Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR beberapa saat sebelumnya;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang *boatman* bersama Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR kembali menuju ke Pos TNI AL Tanjung Luar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya sama seperti keberatan mereka terhadap keterangan saksi SETA HANDAYA;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi AGUNG UJIANARA menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para Terdakwa tetap pada keberatan mereka;

- **Saksi 3: MARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT ECO SOLUTION LOMBOK (PT ESL);
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, kira-kira jam 08.30 WITA, Saksi mendengar suara ledakan dari arah perairan Gili Petelu, Tanjung Ringgit, Marangkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sehingga Saksi berlari ke atas bukit dan melihat ada air muncrat di perairan Gili Petelu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat perahu berwarna abu-abu berlis hitam yang berada di lokasi tersebut sedang berputar-putar sedang mengumpulkan ikan yang sedang mengambang di laut karena mati terkena efek ledakan;
- Bahwa Saksi segera melaporkan peristiwa pengeboman ikan tersebut ke saksi SETA HANDAYA melalui *handphone*;
- Bahwa kira-kira Pukul 08.45 WITA saksi melihat ada perahu berwarna biru dan kuning mendekat ke sampan abu-abu, dan memberitahukan lagi ke saksi SETA HANDAYA;
- Bahwa kemudian Saksi turun karena dipanggil oleh atasannya, lalu setelah itu Saksi naik lagi ke atas bukit dan melihat perahu berwarna abu-abu berlis hitam, perahu warna kuning dan perahu warna biru tersebut sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian saksi berjalan lagi ke arah bukit lain dan melihat perahu berwarna abu-abu berlis hitam tersebut berlayar ke arah barat dan kembali melaporkannya ke saksi SETA HANDAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kapal berwarna abu-abu berlis hitam tersebut adalah milik Terdakwa I: UMAR karena kira-kira 7 tahun lalu Saksi sering ikut Terdakwa I untuk melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa Saksi sudah sejak lama memperingatkan Terdakwa I: UMAR untuk menghentikan pengeboman ikan karena merusak ekosistem laut, namun Terdakwa I: UMAR tidak pernah menggubrisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui obat nyamuk biasanya dipergunakan untuk membakar detonator bom ikan, sedangkan kompresor, masker dan selang dipergunakan untuk menyelam dan melihat apakah banyak ikan di dalam laut sebelum pengeboman dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya sama seperti keberatan mereka terhadap keterangan saksi SETA HANDAYA dan saksi AGUNG UJANTARA;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi MARDI menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para Terdakwa tetap pada keberatan mereka;

- **Saksi 4: ZULKIFLI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT AUTORE yang berkerja sebagai Satpam di pos apung PT AUTORE di Tanjung Ringgit, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa ketika sedang berjaga di pos apung PT AUTORE pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, kira-kira jam 08.30 WITA, Saksi mendengar ada suara ledakan di perairan sebelah timur pos apung, namun Saksi tidak dapat melihat di mana persisnya lokasi ledakan;
  - Bahwa tidak berapa lama setelah ledakan Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR menggungkan perahu berwarna abu-abu berlis hitam menghampiri Saksi dan Terdakwa II: JABIR memberikan ikan sulir sebanyak kira-kira 20 (dua puluh) ekor sebagai lauk untuk makan siang Saksi;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada nelayan yang membagi hasil tangkapannya;
  - Bahwa Saksi sempat melihat barang-barang di dalam kapal milik Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR antara lain ikan hasil tangkapan yang kondisinya sudah rusak, terutama ikan sulir;
  - Bahwa Saksi mengakui pemberian ikan itu dari Terdakwa II: JABIR sebenarnya ia tidak mengetahui apa maksud dari pemberian ikan itu, namun belakangan barulah Saksi menyadari tujuannya adalah agar ia tidak melaporkan perihal suara ledakan yang berasal dari perairan di sebelah timur pos apung PT AUTORE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan ahli yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ahli: ADI TRIYANA MIHARDJA, S.St.Pi., M.Tr.Pi.,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengawas Perikanan;
  - Bahwa Ahli lulus dari S1 Sekolah Tinggi Perikanan pada tahun 2007 dan lulus dari Magister Terapan Perikanan di Sekolah Tinggi Perikanan pada tahun 2015;
  - Bahwa ciri-ciri ikan yang penangkapannya menggunakan bahan peledak antara lain apabila dekat dengan pusat ledakan, akan mengakibatkan kerusakan pada fisik ikan seperti lepasnya sebagian sisik ikan, patahnya tulang belakang dan terpotongnya bagian tubuh ikan, apabila agak jauh, ciri-ciri fisik ikan masih bagus dan segar tetapi organ dalam bagian perut pecah atau hancur, gelembung renang pecah, pembuluh darah pecah, hal itu ditandai dengan bercak-bercak darah pada daging ikan dan mudah menyobek daging ikan dari tulang belakangnya;
  - Bahwa berdasarkan laporan dari laboratorium menyatakan bahwa ciri-ciri kondisi ikan sulir yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah: bagian luar utuh tetapi isi perut pecah/hancur, gelembung renang pecah/hancur dan pembuluh darah pecah dapat saya simpulkan bahwa ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan bahan peledak atau bom;
  - Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan yaitu mengakibatkan kematian massal pada ikan, baik yang masih kecil (benih) maupun yang besar, sehingga ikan-ikan yang masih kecil tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi besar dan berkembang biak;
  - Bahwa penggunaan bahan peledak dapat merusak terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biaknya ikan dan sumber nutrisi bagi semua jenis biota di laut sehingga dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem terumbu karang dan berakibat pula pada kerusakan lingkungan sumber daya ikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu: 1 (satu) lembar asli Laporan Hasil Uji Nomor: 0658/LPB/LHU/BALAI KIPM-MTR/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Laboratorium Penguji Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa hasil uji atas *sample* ikan sulir terbukti dalam keadaan pembuluh darah mata pecah, badan lunak, isi perut hancur, gelembung renang hancur, tulang belakang utuh, pembuluh darah pecah dan gumpalan darah merah tidak terlihat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- **Terdakwa I: UMAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa I adalah kakak kandung dari Terdakwa II: JABIR;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, kira-kira Pukul 06.00 WITA, Terdakwa I bersama Terdakwa II: JABIR berangkat keluar rumah untuk melaut menuju ke perairan Tanjung Ringgit, dengan menggunakan sampan/perahu miliknya warna abu-abu lis hitam;
  - Bahwa rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II: UMAR akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan tombak dengan cara menyelam memakai alat kompresor udara;
  - Bahwa ketika tiba di perairan Tanjung Ringgit para Terdakwa melihat sampan/perahu warna kuning dan sampan warna biru sedang mengangkat ikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika para Terdakwa mendekati kedua perahu tersebut, kedua tiba-tiba perahu tersebut pergi;
- Bahwa Terdakwa I melihat ada 6 (enam) orang di kedua perahu itu, setiap perahu diawaki 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat ada ikan-ikan mati namun tidak mengetahuinya apa penyebabnya, sehingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ikan-ikan yang mengambang di laut tersebut dengan menggunakan sorok jala;
- Bahwa setelah selesai mengambil ikan tersebut para Terdakwa pergi ke pos apung PT AUTORE dan bertemu dengan saksi ZULKIFLI, lalu Terdakwa II: JABIR memberikan 20 (dua puluh) ekor ikan sulir kepada saksi ZULKIFLI untuk lauk makan siang saksi ZULKIFLI;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan saksi ZULKIFLI, namun saksi ZULKIFLI adalah teman dari Terdakwa II: JABIR;
- Bahwa kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke barat untuk pulang, namun di tengah jalan dicegat dan diamankan oleh saksi AGUNG UJANTARA;
- Bahwa para Terdakwa kemudian dibawa ke lokasi penangkapan ikan oleh saksi AGUNG UJANTARA, sedangkan perahu yang dikemudikan Terdakwa I: UMAR dan Terdakwa II: JABIR dibawa oleh salah seorang *boatman* untuk kembali ke Pos TNI AL Tanjung Luar;
- Bahwa Terdakwa I mengaku tidak pernah melakukan pengeboman di daerah Tanjung Ringgit dan tidak ada nelayan yang pernah melakukan pengeboman untuk mencari ikan di daerah itu;
- Bahwa Terdakwa I mengakui obat nyamuk sisa terbakar dipergunakan untuk memperbaiki jala yang putus;
- **Terdakwa II: JABIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa II adalah adik kandung dari Terdakwa I: UMAR;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, kira-kira Pukul 06.00 WITA, Terdakwa II ikut Terdakwa I: UMAR berangkat keluar rumah untuk melaut menuju ke perairan Tanjung Ringgit, dengan menggunakan sampan/perahu milik Terdakwa I: UMAR warna abu-abu lis hitam;
- Bahwa rencananya para Terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan tombak dengan cara menyelam memakai alat kompresor udara;
- Bahwa ketika tiba di perairan Tanjung Ringgit para Terdakwa melihat sampan/perahu warna kuning dan sampan warna biru sedang mengangkat ikan;
- Bahwa ketika para Terdakwa mendekati kedua perahu tersebut, kedua tiba-tiba perahu tersebut pergi;
- Bahwa Terdakwa I melihat ada 6 (enam) orang di kedua perahu itu, setiap perahu diawaki 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat ada ikan-ikan mati yang tidak diketahui apa penyebabnya, sehingga kemudian Terdakwa I: UMAR turun menyelam mengambil ikan-ikan tersebut dengan sorok jala, sedangkan Terdakwa II membantu di atas perahu;
- Bahwa setelah selesai mengambil ikan tersebut para Terdakwa pergi ke pos apung PT AUTORE dan bertemu dengan saksi ZULKIFLI, lalu Terdakwa II memberikan 20 (dua puluh) ekor ikan sulir kepada temannya, yaitu saksi ZULKIFLI, untuk lauk makan siang saksi ZULKIFLI;
- Bahwa kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke barat untuk pulang, namun di tengah jalan dicegat dan diamankan oleh saksi AGUNG UJANTARA;
- Bahwa para Terdakwa kemudian dibawa ke lokasi penangkapan ikan oleh saksi AGUNG UJANTARA, sedangkan perahu yang dikemudikan para dibawa oleh salah seorang *boatman* untuk kembali ke Pos TNI AL Tanjung Luar;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa II mengaku tidak pernah melakukan pengeboman di daerah Tanjung Ringgit dan tidak ada nelayan yang pernah melakukan pengeboman untuk mencari ikan di daerah itu;
- Bahwa Terdakwa II mengakui obat nyamuk sisa terbakar dipergunakan untuk memperbaiki jala dan sorok yang putus;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu kayu dengan warna abu-abu, 2 (dua) unit mesin ketinting, 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah panah ikan, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) buah sorok jala, 4 (empat) buah obat nyamuk bakar warna merah (1 buah sudah dibakar) dan selang sepanjang 50 (lima puluh) meter, dikenali dan diakui para saksi dan para Terdakwa sebagai alat-alat yang dipakai dan ditemukan saat para Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti berupa ikan campur seberat kurang lebih 25 kg dikenali dan diakui para saksi dan para Terdakwa sebagai hasil tangkapan para Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, kira-kira jam 08.30 telah terjadi ledakan di perairan Gili Petelu, Tanjung Ringgit, Maringkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa benar perahu yang terlihat di lokasi kejadian saat itu adalah perahu milik Terdakwa I: UMAR yang diawaki oleh para Terdakwa;
3. Bahwa benar ketika saksi AGUNG UJANTARA mencegat dan menangkap para Terdakwa, telah ditemukan alat-alat di perahu para Terdakwa, yang pada umumnya dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
4. Bahwa benar ikan-ikan hasil tangkapan para Terdakwa menunjukkan bekas-bekas kematian akibat hasil pengeboman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa I: UMAR adalah pemilik perahu warna abu-abu lis hitam, sedangkan Terdakwa II: JABIR bertindak sebagai awak kapal dan membantu Terdakwa I: UMAR menangkap ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yang didakwakan secara alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibahas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membahas dakwaan kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, para Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya*";
3. Unsur "*di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*";
4. Unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya":

Menimbang, bahwa agar unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum dapat dianggap terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah merupakan perbuatan-perbuatan yang terdiri dari: penangkapan ikan, dan/atau pembudidayaan ikan, yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya, dan perbuatan tersebut haruslah diinginkan terjadi oleh para pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, terbukti pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, kira-kira jam 08.30 telah terjadi ledakan di perairan Gili Petelu, Tanjung Ringgit, Marangkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dan perahu yang terlihat di lokasi kejadian saat itu adalah perahu milik Terdakwa I: UMAR yang diawaki oleh para Terdakwa. Ketika perahu para Terdakwa dicegat dan ditangkap oleh saksi AGUNG UJIANTARA, ditemukan alat-alat yang umumnya dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Selain itu ikan-ikan hasil tangkapan para Terdakwa jelas menunjukkan bekas-bekas kematian akibat hasil ledakan bom;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa sama sekali tidak mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, namun keterangan Terdakwa I: UMAR ternyata justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa II: JABIR, yaitu, Terdakwa I: UMAR mengakui hanya mengambil ikan-ikan yang mengambang di laut tersebut dengan menggunakan sorok jala, sementara Terdakwa II: JABIR mengakui bahwa ia hanya membantu saja dan Terdakwa I: UMAR yang turun menyelam menggunakan kompresor untuk menangkap ikan-ikan tersebut;

Menimbang, bahwa memang dalam persidangan tidak ditemukan barang bukti berupa bahan peledak, namun barang bukti obat nyamuk bakar warna merah yang ditemukan di perahu para Terdakwa menjadi petunjuk adanya upaya untuk membakar sesuatu di laut oleh para Terdakwa. Sementara para Terdakwa mengakui obat nyamuk bakar warna merah tersebut hanya digunakan untuk memperbaiki jala yang rusak. Hal tersebut ternyata disanggah oleh keterangan saksi MARDI, yang pernah melakukan pengeboman ikan bersama-sama dengan Terdakwa I: UMAR, bahwa obat nyamuk bakar memang biasanya digunakan untuk menyalakan detonator bom ikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli yang diperkuat dengan bukti surat, terbukti bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jelas dapat merusak ekosistem laut di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa memang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan menginginkan hal itu terjadi sebab ternyata hasil ikan tangkapan telah dibawa oleh para Terdakwa, namun para Terdakwa berusaha menutup-nutupinya di persidangan, apalagi pada saat itu hanya saksi MARDI saja yang melihat keberadaan perahu para Terdakwa di lokasi kejadian. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa jelas terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum;

**Ad.2. Tentang unsur “di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”:**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum dapat dianggap terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana unsur kedua di atas haruslah dilakukan di dalam wilayah pengelolaan ikan yang termasuk sebagai wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, terbukti lokasi kejadian adalah di perairan Gili Petelu, Tanjung Ringgit, Maringkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang jelas masih termasuk sebagai wilayah pengelolaan ikan di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum;

#### Ad.4. Tentang unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur keempat dari dakwaan kedua Penuntut Umum, adalah adanya gradasi peranan peserta dalam terjadinya tindak pidana, yaitu:

- *yang melakukan*, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- *yang menyuruh melakukan*, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- *yang turut serta melakukan*, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti Terdakwa I: UMAR adalah pemilik perahu warna abu-abu lis hitam, sedangkan Terdakwa II: JABIR bertindak sebagai awak kapal dan membantu Terdakwa I: UMAR menangkap ikan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi peranan para peserta tersebut, yaitu adanya peranan yang saling berbeda dari para Terdakwa namun termasuk sebagai satu kesatuan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tak terpisahkan, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut jelas termasuk memenuhi sub unsur “yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur keempat dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak*”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan dengan demikian dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak*”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri masing-masing Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa berpotensi besar merusak ekosistem laut di lokasi kejadian dan merugikan pariwisata Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa I: UMAR sudah lama diperingatkan oleh saksi MARDI untuk menghentikan kegiatan pengeboman ikan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatan mereka;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dipidana;
- Bahwa para Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa alat-alat yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana mereka, agar tidak kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu kayu dengan warna abu-abu, 2 (dua) unit mesin ketinting dan 1 (satu) buah kompresor, karena mengandung nilai ekonomis, maka adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk Negara. Perihal barang bukti berupa ikan campur seberat kurang lebih 25 kg ternyata sudah dalam keadaan rusak, maka adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok berupa penjara, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 juga menerapkan pidana tambahan berupa denda, sehingga para Terdakwa haruslah dikenakan denda yang sesuai dengan perbuatannya, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sepadan dengan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I: UMAR** dan **Terdakwa II: JABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan kepada para Terdakwa pidana denda masing-masing sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu kayu dengan warna abu-abu;
  - 2 (dua) unit mesin ketinting;
  - 1 (satu) buah kompresor;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah panah ikan;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) buah sorok jala;
- Ikan campur seberat kurang lebih 25 kg;
- 4 (empat) buah obat nyamuk bakar warna merah (1 buah sudah dibakar);
- Selang sepanjang 50 (lima puluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: SENIN, tanggal 22 JANUARI 2018, oleh SRI SULASTRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada SELASA, tanggal 23 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUKHTAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh ARGANDY WAHYUNTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum mereka;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**SRI SULASTRI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

t.t.d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota II,

t.t.d.

**ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**MUKHTAR, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)